

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PUNGUTAN ATAS PENERBITAN HAK BADAN
HUKUM KOPERASI, DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA KOPERASI DAN JASA
PENYALURAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI, KELOMPOK MASYARAKAT,
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pungutan atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pungutan atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.7/2008 tanggal 24 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pungutan atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah, dengan alasan:

1. Pendirian, pengesahan dan persetujuan koperasi merupakan kewenangan pusat sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengenaan pungutan atas dana pembangunan daerah kerja dan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, kelompok masyarakat dan pengusaha kecil menengah bersifat pajak dan tidak memenuhi kriteria Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

KEDUA : Agar Bupati Jayawijaya menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pungutan atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Menengah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MARDIYANTO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
7. Gubernur Papua;
8. Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya.